

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang pastilah mendambakan cinta sejati, cinta yang tidak sekedar mempersatukan fisik tetapi juga psikis. Kata mempersatukan tersebut mempunyai makna yang indah. Dimana terdapat cinta yang tidak menjadikan daya tarik fisik sebagai landasan utama pengikat keutuhan pernikahan. Cinta yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan sebagai tujuan hidup yang terpenting dalam suatu pernikahan. Sebaliknya, prinsip cinta dalam pernikahan adalah cinta yang jauh dari perseteruan, perselisihan, amarah, kekerasan dan atau perceraian. Serta cinta yang nantinya akan dikaruniai anak sebagai penerus keluarga oleh Allah SWT.

Pernikahan sebagai dasar atau pondasi yang sah bagi terselenggaranya kesatuan fisik antara suami dan istri didalam kehidupan berumah tangga nanti. Pernikahan tidak sekedar mempersatukan raga yaitu jasmani dua manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, tetapi mempersatukan disini mempunyai cakupan yang jauh lebih dalam, yakni mencakup kesatuan jiwa yang kemudian menimbulkan kesenangan hati. Dan pernikahan juga bermakna kesatuan sosial yakni penyatuan dua individu ke dalam satu kesatuan yang diikat dalam pernikahan yang menciptakan masyarakat baru. Masyarakat kecil yang terbentuk karena penyatuan dua individu dan kemudian melahirkan anak

buah dari pernikahan merupakan asal mula yang akan menghasilkan bibit terbentuknya keluarga dan inti dari kelompok sosial.<sup>2</sup>

Dengan adanya pernikahan, seorang pria dan wanita mulai mengarungi bahtera rumah tangga yang diwarnai dengan rasa cinta, penuh kasih sayang, saling pengertian, penuh toleransi dan masing-masing saling memberikan ketenangan bagi yang lainnya sehingga dalam menjalankan bahtera rumah tangga keduanya mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kenikmatan hidup. Kehidupan dalam berumah tangga atau yang disebut berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus berkembang dan tetap terjalannya kehidupan bermasyarakat. Dengan melalui pernikahan setiap orang akan mempunyai hak asasi salah satunya hak untuk memiliki dengan adanya hak tersebut, ketika sudah mempunyai hak maka dilanjutkan dengan memiliki keturunannya .

Menurut Fiqh dengan kajian bab *Fiqh Munakahat*, nikah adalah salah satu asas pokok dalam hidup yaitu asas kebutuhan primer dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karena sesungguhnya, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dan kaum lainnya yaitu kaum hawa dan kaum adam.<sup>3</sup> Sebelum melaksanakan pernikahan, berbagai syarat harus di penuhi bagi seorang pria maupun si wanita sebelum pernikahan tersebut di sahkan menurut

---

<sup>2</sup> E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 60-61.

<sup>3</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat 3*, (Pasuruan: Qiara Media 2017), hlm. 2.

agama dan negara. Namun, adanya keikutsertaan keluarga dalam memilih calon bagi anaknya yang mampu memenuhi syarat agar dapat dinikahi mengakibatkan batalnya suatu pernikahan karena ketidakmampuan calon pasangan untuk memenuhi syarat tersebut.

Menurut Islam, *kafa'ah* atau kesamaan, keseimbangan atau sederajat dalam perkawinan, dinilai sangat penting karena adanya kesamaan antara kedua calon suami istri tersebut, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang islami bisa terwujud. Tetapi pada dasarnya *kafa'ah* dalam Islam mempunyai ukuran yakni dari kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan status sosial dan keturunan lainnya. Karena status sosial yang mencakup ekonomi bisa dicari bersama-sama ketika berkeluarga<sup>4</sup>

Stratifikasi sosial kerap kali menimbulkan pengaruh materialisme yang telah banyak menimpa orang tua. Lumayan tidak sedikit di era sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran bahwa di dalam mencari calon jodoh untuk anaknya, syarat pertama yang dipenuhi yaitu harus mengutamakan keseimbangan kedudukan, status sosial ekonomi dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama yang terpenting dalam memilih calon pendamping untuk anaknya kurang mendapat perhatian lebih atau dianggap tidak terlalu penting. Yang pada intinya materialisme memandang semua hanya dilihat dari kondisi finansial saja.

---

<sup>4</sup> Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), hlm. 20.

Perkawinan mempunyai tujuan agar suami dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang dapat berakibat putusnya perkawinan harus dipertimbangkan secara khusus. Ketentuan ini dimaksudkan agar mencegah tindakan kawin cerai sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai.<sup>5</sup> Senada dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil di luar nikah. Dilihat dari faktor keluarga yaitu faktor internal anak berzina disebabkan oleh pemaksaan orang tua yang tidak merestui hubungan anaknya yang diakibatkan perbedaan status ekonomi yang kemudian berakibat pada anak yang ingin agar tetap menikah dengan pasangannya yaitu melakukan tindakan yang haram yang kemudian berakibat pada anak melakukan perbuatan zina agar mendapatkan restu tanpa mengukur harta.

Ukuran ekonomi dalam masyarakat sering dijadikan patokan dalam menciptakan suatu stratifikasi sosial, sehingga mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi biasanya lebih dihargai dibandingkan mereka yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah. Status sosial ekonomi adalah semua ukuran antara posisi ekonomi individu atau keluarga yang relatif terhadap orang lain, berdasarkan pendapatan, pendidikan dan pekerjaan. Pada zaman sekarang dengan sulitnya mencari pekerjaan yang menimbulkan pendapatan berkurang, mengakibatkan adanya penolakan pernikahan dari pihak keluarga. Padahal tak

---

<sup>5</sup> CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 230.

sedikitpun calon pasangan yang mempunyai penghasilan lumayan ketika sudah menikah.

Tak sedikit orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang yang memiliki harta yang banyak, hal ini bertujuan agar terhindar dari masalah perekonomian serta terhindar dari perceraian dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi tanpa berpikir munculnya dampak positif maupun negatif yang diakibatkan karena terlalu menekankan harta sebagai syarat pernikahan. Kondisi ini memunculkan masalah atas ukuran harta yang diinginkan keluarga. Yaitu terlalu memaksakan anak untuk tidak memilih berdasarkan suka sama suka melainkan atas dasar ekonominya. Serta telalu menekankan ekonomi mengakibatkan tidak pentingnya urusan agama dalam pemilihan tersebut. Masalah yang timbul dalam fenomena ini yaitu tidak mendapatkan restu kedua orang tua yang berdampak pada kondisi anak yang bisa mempengaruhi pola pikirnya yaitu mengakibatkan anak hamil diluar nikah agar bisa direstui oleh keluarga.

Ekonomi dinilai sebagai hal terpenting dalam keberlangsungan hidup. Maka wajar saja jika dalam pernikahan khususnya di Desa Junjung terdapat masyarakat yang menerapkan mengukur dari segi ekonomi dalam pernikahan. Karena penilaian tersebut muncul dari hasil dari stratifikasi sosial. Teringat akan istilah Jawa "*Lanang menang milih, wedok menang nolak*" yang berartikan seorang pria mempunyai keunggulan dalam hal memilih calon istri dan wanita unggul dalam hal menolak calon suami. Meskipun tidak berpatok dalam istilah tersebut, namun istilah tersebut muncul karena adanya suatu pengalaman-

pengalaman terdahulu. Dimana istilah tersebut bisa dikaitkan dalam ekonomi bahwa jika seorang laki-laki memilih calon pasangan harus sesuai dengan ekonomi calon pasangannya karena jika status sosial dari pihak laki-laki berada dibawah keluarga si wanita, maka pihak perempuan akan menolak untuk dilamar oleh laki-laki tersebut. Penilaian ekonomi tersebut kerap kali dinamakan *ngukur bondho* oleh masyarakat desa Junjung yang diyakini jika syarat bisa diterapkan maka tidak akan kesulitan ekonomi apalagi dalam hal *sandang, pangan* dan *papan* dalam memenuhi istrinya.

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan adanya fenomena *ngukur bondho* yang mana hal tersebut digunakan dalam masyarakat khususnya bagi pihak perempuan dan keluarganya untuk memilih calon pasangan atau menantu. Maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti bagaimana *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan ditinjau dari pespektif hukum Islam serta dalam hal tersebut peneliti berusaha menggali sumber hukum penerapan tersebut dengan ditinjau dari *kafa'ah* apakah *ngukur bondho* sesuai dengan syariat Islam atau hanya sebagai tujuan untuk mencapai keluarga yang berekonomi baik.

Berdasarkan pertanyaan tersebut maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “**FENOMENA NGUKUR BONDHO SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi kasus di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian terhadap fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan menurut perspektif hukum Islam serta fokus kajian dalam skripsi ini sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan agar memiliki beberapa manfaat yaitu baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan secara teoritis.

Hasil penelitian ini mempunyai harapan agar bisa memberikan sumbangan khususnya dalam aspek keilmuan dalam hukum Islam terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam dalam menelusuri masalah-masalah yang ada kaitannya dengan masalah fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan dengan perspektif hukum Islam. Serta dapat memberikan tambahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Kegunaan secara praktis.

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan program Strata satu (S1).
- b. Bagi Lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi terkait fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, khususnya orang tua

untuk bertindak cermat agar dapat mengetahui patokan untuk memenuhi syarat pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

- d. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman mengenai arti dan maksud peneliti dalam penggunaan kata pada judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan batasan dan penegasan yang jelas tentang kata-kata pokok yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penegasan istilah dari judul di atas terdiri dari penegasan konseptual dan penegasan operasional.

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

### A. Penegasan Konseptual

1. *Ngukur bondho*, *ngukur bondho* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa. *Ngukur bondho* diambil dari *ngukur* yang artinya mengukur atau ukuran dan *bondho* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti harta kekayaan, ekonomi, dan modal<sup>6</sup>. *Ngukur bondho* dapat diukur melalui penghasilan atau pendapatan serta mata pencaharian seseorang. Jika dalam bahasa Indonesia *ngukur*

---

<sup>6</sup> KBBI dalam <https://kbbi.web.id/banda> diakses pada 20 Desember 2020.

*bondho* mempunyai pengertian mengukur status sosial ekonomi seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto, status sosial ekonomi merupakan kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat seseorang secara universal dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, serta hak-hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan sumberdaya.<sup>7</sup> Yang termasuk di dalam *ngukur bondho* adalah ukuran kekayaan yang diartikan disini merupakan banyaknya harta benda atau materi yang dimiliki seseorang. Ukuran kekayaan ini dapat dilihat dari bentuk dan juga luas rumah yang bersangkutan, kepemilikan tanah, kepemilikan barang berharga dan fasilitas yang dimiliki, mobil apa yang dimiliki, uang dan sejenisnya.

2. Syarat nikah, syarat yaitu segala ketentuan yang berbentuk tuntutan dan permintaan yang harus dilakukan dan dipenuhi.<sup>8</sup> Syarat nikah yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum menikah agar pernikahan dapat dilaksanakan.
3. Pernikahan merupakan suatu jalinan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bagaikan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang kekal serta

---

<sup>7</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 66-67.

<sup>8</sup> KBBI dalam <https://kbbi.web.id/syarat> diakses pada 28 Februari 2021.

bahagia. Serta merupakan bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki serta perempuan) yang bukan mahram dalam jalinan akad (perjanjian) untuk setelah itu diperbolehkan melakukan hubungan intim. Menikah merupakan jalur utama untuk menjauhi zina.<sup>9</sup>

4. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah serta sunnah Rasul yang memuat tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui serta diyakini dan berlaku mengikat untuk seluruh umat yang beragama Islam.<sup>10</sup>

#### B. Penegasan Opsional

Didasarkan dari penegasan istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu studi penelitian yang menjelaskan bagaimana fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.

#### F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah peneliti untuk menyusun data. Maka, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengkajian. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Riziem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 45.

<sup>10</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 4.

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat enam bab dan disetiap bab terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian yang memuat: tinjauan mengenai pernikahan yaitu meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan, kemudian mengenai *kafa'ah* dan *'urf*.

Bab III: Metode penelitian yang memuat: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Paparan hasil penelitian, berisi uraian tentang paparan data dan temuan data yang memuat tentang latar belakang obyek penelitian, paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh saat kegiatan penelitian di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Serta peneliti mengemukakan hasil wawancara mengenai *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat umum tentang

fenomena *ngukur bondho* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab V: Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi penjelasan atau analisis dari temuan peneliti yang ditemukan di lapangan mengenai *ngukur bondho* yang dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Beserta ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu dengan konsep *kafa'ah*.

Bab VI: Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahami secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan yang dimaksud saran adalah harapan penulis kepada para pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.

Pada bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta biodata penulis.